



PUTUSAN

Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : DEDY SUPRIADI ALS DEDY BIN ABAS;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/6 Juni 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah Swadebi Blok N No.12 RT 001 RW 015 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedy Supriadi als Dedy Bin Abas ditangkap tanggal 7 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 25 Juni ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni s/d tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DWI BUDDY SANTOSO ALS DWI ALS BUDDY BIN DEDY SUPRIADI;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah Swadebi Blok N No. 12 RT 001 RW 015 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI);

Terdakwa DWI BUDDY SANTOSO ALS DWI ALS BUDDY BIN DEDY Supriadi ditangkap tanggal 7 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 25 Juni ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni s/d tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa DEDY SUPRIADI Bin ABAS dan DWI BUDDY SANTOSO ALS DWI ALS BUDDY BIN DEDY SUPRIADI didampingi oleh Penasihat Hukum JEFRI HUTAPEA, S.H. dan MOH. ANDIKA SURYA LEBANG, S.H., M.H. Adcokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum SURYA LEBANG AND PARTNERS beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban 3 Blok A IV No. 58, RT. 01/RW 05, Kelurahan Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 22/SK/SLAP.BTM/III/2020, tertanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SAW TUN ALS ALAMSAH ALS ALAM BIN MZ. HUSEIN;
2. Tempat lahir : Yangoon Myanmar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/20 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Myanmar ;
6. Tempat tinggal : OS Hotel Tanjung Uncang - Kota Batam
atau No. C6 JALAN SM1D/4 FASA 1D1 32040
SERI MANJUNG PERAK MALAYSIA;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Engineering / Mekanik;

Terdakwa Saw Tun als Alamsah als Alam Bin Mz. Husein ditangkap tanggal 7 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 25 Juni ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni s/d tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa SAW TUN ALS ALAMSAH ALS ALAM BIN MZ. HUSEIN didampingi Panasihat Hukum EKO NURISMAN, SH. dan FANDI AHMAD, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **EKO NURISMAN, SH., MH & PARTNERS**, beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok F No 03 Nagoya Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2020 Nomor .334/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa DEDY SUPRIADI ALS DEDY BIN ABAS. Dkk tersebut di atas;

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



2. Penetapan hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor : 334/Pid.B/2020/PT. PBR .tanggal 19 Juni 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam No.170/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 20 Mei 2020 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di PT. Ecogreen Oleochemicals di Jalan Raya Pelabuhan, Kabil, Nongsa-Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, ***mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, mendapat Informasi dari saksi KASIDI Als AHOK, bahwa barang milik PT. KARYA SUMBER DAYA (PT. KARYA SUMBER DAYA), telah dikeluarkan oleh terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dengan menggunakan 4 (Empat) unit Lori. Kemudian saksi KASIDI Als AHOK (Direktur PT. KARYA SUMBER DAYA) memerintahkan saksi MINGGU SUMARSONO, SH, untuk mendatangi lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, setibanya dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, saksi MINGGU SUMARSONO, SH melihat 2 (Dua) unit Lori sudah bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell hendak keluar dari lokasi tersebut, kemudian saksi MINGGU SUMARSONO, SH. mendatangi Security PT. ECOGREEN OELOCHEMICALS dan

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan sudah berapa banyak Lori bermuatan Potongan Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi, pada saat itu Security menjawab bahwa sebelumnya sudah ada 2 (Dua) unit Lori bermuatan potongan besi Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OELOCHEMICALS, selanjutnya saksi MINGGU SUMARSONO, SH. menemui terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dan mengatakan bahwa Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut adalah milik saksi KASIDI Als AHOK sambil memperlihatkan Dokumen Perjanjian Jual Beli (Sales Agreement) dan Bukti Setor Bank Mandiri, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO,SH. juga menanyakan atas perintah siapa besi tersebut dikeluarkan dan akan dibawa kemana, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS mengatakan bahwa besi tersebut akan dibawa ke PT. BIE LOGA dengan menggunakan Lori milik saksi USMAN Als ABI, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO, SH. melarang, akan tetapi setelah saksi MINGGU SUMARSONO, SH. meninggalkan lokasi, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tetap mengeluarkan Lori bermuatan Besi Scrap Crane Noell tersebut, padahal Lori tersebut adalah milik PT. BIE LOGA dan atas 4 (Empat) unit Crane Noell tersebut, saksi KASIDI Als AHOK telah melakukan pembayaran secara lunas, sebagaimana bukti transfer pelunasan dari Bukti Transfer Bank Mandiri, tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 15.675.000.000 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), An. Pengirim saksi KASIDI Als AHOK dan penerima An. PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD melalui AMBANK (M) BERHAD sebagaimana tertera dalam INVOICE Nomor 09-JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD.;

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut :
Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane dan melaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT. JASIB SHIPYARD ENGINEERING menyampaikan kepada

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI (selaku Direktur di PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI, dimana terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI bertanggungjawab kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS baik laporan harian progress pekerjaan dan kebutuhan operasional pekerjaan, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI juga menerima perintah dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk melakukan pemotongan Crane Noell dengan menggunakan alat potong /Cutting Torch, untuk mengeluarkan potongan besi dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan sekira pukul 10.00 Wib., terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN tiba di lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN langsung memberikan perintah dengan mengatakan : *"JOM BOS UDAH BAGIKAN SAYA ARAHAN UNTUK MENGELUARKAN BARANG, DAN BOS JUGA SUDAH BAGIKAN PAK DEDY ARAHAN"*. dan tidak lama kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menghubungi terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI via telepon dan memerintahkan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY dengan mengatakan: *"ITU ADA BARANG MAU KELUAR, NARDI MAU AMBIL BARANG"*. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, tiba di lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS bersamaan dengan 5 (Lima) unit Lori dan saksi SUNARDI Als NARDI, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI melaksanakan tugas yang diberikan kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk mempersiapkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan dimuat dan diangkut, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menunjukkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan diangkut dan dijual tersebut kepada SUNARDI Als NARDI

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan izin untuk memindahkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut kedalam Lori, setelah selesai proses pemindahan, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN meminta GATE PASS – OUT, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI membuat 4 (Empat) GATE PASS – OUT tersebut, dengan penjelasan muatan Lori adalah Potongan Besi Scrap Crane Noell dan tujuan pengiriman ke PT. ROYAL STANDAR UTAMA, dengan membubuhkan Nama, Nik dan Tandatangan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI didalam GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut, setelah itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI langsung menyerahkan 4 (Empat) GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut kepada Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk dibuatkan GATE PASS – OUT dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, sekira pukul 14.00 Wib, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, selaku Pengacara saksi KASIDI Als AHOK yang mengaku sebagai pemilik barang, datang ke lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, untuk menahan barang Potongan Besi Scrap Crane Noell agar tidak keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan tidak lama kemudian, saksi MINGGU SUMARSONO, SH. pergi meninggalkan lokasi tersebut namun sekira pukul 16.30 Wib, dengan sepengetahuan saksi AHMAD ISMAIL, 4 (Empat) unit Lori bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan pada saat itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar, setibanya di Gudang pembeli di Batu Ampar, langsung dilakukan ukur timbang, dengan hasil timbang 58.490 Kg, dan dalam nota timbangan tersebut terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS membubuhkan tanda tangannya, setelah

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dilakukan ukur timbang, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tiba di gudang pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS pergi dari lokasi tersebut. Adapun jumlah besi Scrab Noell yang direncanakan untuk dikeluarkan dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS adalah sebanyak 100 (Seratus) ton, harga jual besi Scrab Crane Noell tersebut adalah Rp 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total harga besi Scrab Crane tersebut dijual adalah sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.16 Wib, Saksi LIM LEE HUN memerintahkan Saudara AMIN SALI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI melalui rekening terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS (Rekening BNI Batam, NO.Rek: 07-10925.000014-01 a.n. DEDY SUPRIADI;

Bahwa Saksi LIM LEE HUN mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi SUNARDI Als NARDI sebagai uang modal pembelian 100 ton potongan Besi Scrap Crane Noell (kuitansi uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUNARDI Als NARDI);

Bahwa Saksi LIM LEE HUN yang diperintahkan oleh Saksi USMAN Als ABI untuk menyerahkan cek tunai senilai Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diambil dari rekening perusahaan PT. BIELOGA untuk dikirimkan ke rekening Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS;

Bahwa Saksi SUNARDI Als NARDI menerima uang sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai fee penjualan potongan Besi Scrap Crane Noell dan menerima uang sebanyak dua kali dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS yaitu dua hari setelah peristiwa penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di rumah Saksi SUNARDI Als NARDI di Sekupang dan tahap

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua seminggu kemudian sebesar Rp 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa uang yang diterima terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS dari penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell adalah sebesar Rp 263.205.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kemudian dipotong untuk fee Saksi SUNARDI Als NARDI sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS telah membayarkan sisa uang dari Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI dikarenakan potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut bukan sebanyak 100 ton dengan harga Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tetapi hanya berjumlah 58.490 kg.

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang hasil penjualan Potongan Besi Scrap Crane tersebut kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN sebesar RM 10.000,- (Sepuluh ribu ringgit Malaysia) dengan cara 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama 1 (Satu) hari setelah penjualan potongan besi Scrap Crane Noell sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit Malaysia) yang terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS serahkan di depan Money Changer di daerah Nagoya – Batam, yang mana saat itu terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN meminta dalam bentuk ringgit, dan yang kedua sekitar 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN di daerah Pelabuhan Batam Center, dan dalam penyerahan uang sebanyak 2 (Dua) kali sebanyak masing-masing RM 5000,- (Lima ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN.

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI,

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.

Bahwa pada saat mengambil dan menjual Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan kemudian menjualnya ke PT. BIE LOGA, para terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi KASIDI Als AHOK selaku pemilik besi Scrap Crane Noell, dan atas perbuatan para terdakwa, saksi KASIDI Als AHOK mengalami kerugian sebesar Rp. 263.205.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di PT. Ecogreen Oleochemicals di Jalan Raya Pelabuhan, Kabil, Nongsa-Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, mendapat Informasi dari saksi KASIDI Als AHOK, bahwa barang milik PT. KARYA SUMBER DAYA (PT. KARYA SUMBER DAYA), telah dikeluarkan oleh terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dengan menggunakan 4 (Empat) unit Lori. kemudian saksi KASIDI Als AHOK (Direktur PT. KARYA SUMBER DAYA) memerintahkan saksi MINGGU SUMARSONO, SH, untuk mendatangi lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, setibanya di lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, saksi MINGGU SUMARSONO, SH melihat 2 (Dua) unit Lori sudah bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell hendak keluar dari lokasi tersebut, kemudian saksi MINGGU SUMARSONO, SH, mendatangi Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menanyakan sudah berapa banyak Lori bermuatan Potongan Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi, pada saat itu Security menjawab bahwa sebelumnya sudah ada 2 (Dua) unit Lori bermuatan potongan besi Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, selanjutnya saksi MINGGU SUMARSONO, SH, menemui terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dan mengatakan bahwa Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut adalah milik saksi KASIDI Als AHOK sambil memperlihatkan Dokumen Perjanjian Jual Beli (Sales Agreement) dan Bukti Setor Bank Mandiri, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO, SH, juga menanyakan atas perintah siapa besi tersebut dikeluarkan dan akan dibawa kemana, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS mengatakan bahwa besi tersebut akan dibawa ke PT. BIE LOGA dengan menggunakan Lori milik saksi USMAN Als ABI, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO, SH, melarang, akan tetapi setelah saksi MINGGU SUMARSONO, SH, meninggalkan lokasi, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tetap mengeluarkan Lori bermuatan Besi Scrap Crane Noell tersebut, padahal Lori tersebut adalah milik PT. BIE LOGA dan atas 4 (Empat) unit Crane Noell tersebut, saksi KASIDI Als AHOK telah melakukan pembayaran secara lunas, sebagaimana bukti transfer

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan dari Bukti Transfer Bank Mandiri, tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 15.675.000.000 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), An. Pengirim saksi KASIDI Als AHOK dan penerima An. PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD melalui AMBANK (M) BERHAD sebagaimana tertera dalam INVOICE Nomor 09-JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD.

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut : Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane dan melaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT. JASIB SHIPYARD ENGINEERING menyampaikan kepada terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI (selaku Direktur di PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI, dimana terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI bertanggungjawab kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS baik laporan harian progress pekerjaan dan kebutuhan operasional pekerjaan, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI juga menerima perintah dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk melakukan pemotongan Crane Noell dengan menggunakan alat potong /Cutting Torch, untuk mengeluarkan potongan besi dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN langsung memberikan perintah dengan mengatakan : *"JOM BOS UDAH BAGIKAN SAYA ARAHAN UNTUK MENGELUARKAN BARANG, DAN BOS JUGA SUDAH BAGIKAN PAK DEDY ARAHAN"*. dan tidak lama kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menghubungi terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DEDY SUPRIADI via telepon dan memerintahkan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY dengan mengatakan: *"ITU ADA BARANG MAU KELUAR, NARDI MAU AMBIL BARANG"*. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS bersamaan dengan 5 (Lima) unit Lori dan saksi SUNARDI Als NARDI, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI melaksanakan tugas yang diberikan kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk mempersiapkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan dimuat dan diangkut, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menunjukkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan diangkut dan dijual tersebut kepada SUNARDI Als NARDI dan memberikan izin untuk memindahkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut kedalam Lori, setelah selesai proses pemindahan, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN meminta GATE PASS – OUT, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI membuat 4 (Empat) GATE PASS – OUT tersebut, dengan penjelasan muatan Lori adalah Potongan Besi Scrap Crane Noell dan tujuan pengiriman ke PT. ROYAL STANDAR UTAMA, dengan membubuhkan Nama, Nik dan Tandatangan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI didalam GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut, setelah itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI langsung menyerahkan 4 (Empat) GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut kepada Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk dibuatkan GATE PASS – OUT dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, sekira pukul 14.00 Wib, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, selaku Pengacara saksi KASIDI Als AHOK yang mengaku sebagai pemilik barang, datang ke lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, untuk menahan barang Potongan Besi Scrap Crane Noell agar tidak keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan tidak lama kemudian, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, pergi

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi tersebut namunsekira pukul 16.30 Wib, dengan sepengetahuansaksi AHMAD ISMAIL, 4 (Empat) unit Lori bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan pada saat itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3.SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar, setibanya di Gudang pembeli di Batu Ampar, langsung dilakukan ukur timbang, dengan hasil timbang 58.490 Kg, dan dalam nota timbangan tersebut terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS membubuhkan tanda tangannya, setelah selesai dilakukan ukur timbang, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tiba di gudang pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS pergi dari lokasi tersebut. Adapun jumlah besi Scrab Noell yang direncanakan untuk dikeluarkan dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS adalah sebanyak 100 (Seratus) ton, harga jual besi Scrab Crane Noell tersebut adalah Rp 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total harga besi Scrab Crane tersebut dijual adalah sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.16 Wib, Saksi LIM LEE HUN memerintahkan Saudara AMIN SALI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI melalui rekening terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS (Rekening BNI Batam, NO.Rek: 07-10925.000014-01 a.n. DEDY SUPRIADI).

Bahwa Saksi LIM LEE HUN mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi SUNARDI Als NARDI sebagai uang modal pembelian 100 ton potongan Besi Scrap Crane Noell (kuitansi uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUNARDI Als NARDI).

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi LIM LEE HUN yang diperintahkan oleh Saksi USMAN Als ABI untuk menyerahkan cek tunai senilai Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diambil dari rekening perusahaan PT. BIE LOGA untuk dikirimkan ke rekening Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS.

Bahwa Saksi SUNARDIAls NARDI menerima uang sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai fee penjualan potongan Besi Scrap Crane Noell dan menerima uang sebanyak dua kali dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS yaitu dua hari setelah peristiwa penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di rumah Saksi SUNARDIAls NARDI di Sekupang dan tahap kedua seminggu kemudian sebesar Rp 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

Bahwa uang yang diterima terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS dari penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell adalah sebesar Rp 263.205.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kemudian dipotong untuk fee Saksi SUNARDIAls NARDI sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS telah membayarkan sisa uang dari Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARDIAls NARDI dikarenakan potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut bukan sebanyak 100 ton dengan harga Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tetapi hanya berjumlah 58.490 kg.

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang hasil penjualan Potongan Besi Scrap Crane tersebut kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN sebesar RM 10.000,- (Sepuluh ribu ringgit Malaysia) dengan cara 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama 1 (Satu) hari setelah penjualan potongan besi Scrap Crane Noell sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) yang terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS serahkan di

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Money Changer di daerah Nagoya – Batam, yang mana saat itu terdakwa 3.SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN meminta dalam bentuk ringgit, dan yang kedua sekitar 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN di daerah Pelabuhan Batam Center, dan dalam penyerahan uang sebanyak 2 (Dua) kali sebanyak masing-masing RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN.

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.

Bahwa pada saat mengambil dan menjual Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan kemudian menjualnya ke PT. BIE LOGA, para terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi KASIDI Als AHOK selaku pemilik besi Scrap Crane Noell, dan atas perbuatan para terdakwa, saksi KASIDI Als AHOK mengalami kerugian sebesar Rp. 263.205.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 April 20120 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan terdakwa **3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Nissan CB 211 berwarna merah BP 9389 DY.
 - 1 (satu) unir Lori Crane Merek Mitsubishi Fusso berwarna jingga BK 8466 DC).
 - 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru B 9117 BYK.
 - 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru BP 8596 D.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045008 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045017 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045025 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045027 tanggal 26 April 2019.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian scrap PT. Bie Loga Nota Nomor 47858 tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01670, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01672, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01673, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01674, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/15/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/17/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/18/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/20/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Sales Agreement No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tanggal; 26 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Invoice No. 09-JSF/PTKSD/1QC/P1 tanggal; 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, bukti setor Pengiriman Bank Mandiri tanggal 24 September 2018 dengan

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim An. PT. Karya Sumber Daya dan penerima PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.

- 1 (satu) rangkap laporan timbangan scrap used Noell Crane Container.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Certificate Of Incorporation Of Private Company, No. Of Company 59494A.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai asli PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD, Director, Managers dan Secretaries.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemotongan Besi Scrap Crane, tanggal 05 April 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 440.000.000,- , tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri Batam Imam Bonjol sebesar Rp.440.000.000,-, pengirim An. PT Bie Loga dan penerima An. Dedi Supriadi tanggal 26 April 2019.

(Dipergunakan dalam perkara lain);

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya para terdakwa agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI selama 2 (dua) tahun dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Nissan CB 211 berwarna merah BP 9389 DY.**
 - **1 (satu) unir Lori Crane Merek Mitsubishi Fusso berwarna jingga BK 8466 DC).**
 - **1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru B 9117 BYK.**
 - **1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru BP 8596 D.**
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045008 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045017 tanggal 26 April 2019.

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045025 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045027 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian scrap PT. Bie Loga Nota Nomor 47858 tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01670, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01672, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01673, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01674, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/15/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/17/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/18/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/20/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Sales Agreement No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tanggal; 26 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Invoice

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 09-JSF/PTKSD/1QC/P1 tanggal; 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.

- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, bukti setor Pengiriman Bank Mandiri tanggal 24 September 2018 dengan pengirim An. PT. Karya Sumber Daya dan penerima PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) rangkap laporan timbangan scrap used Noell Crane Container.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Certificate Of Incorporation Of Private Company, No. Of Company 59494A.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai asli PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD, Director, Managers dan Secretaries.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemotongan Besi Scrap Crane, tanggal 05 April 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 440.000.000,- , tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri Batam Imam Bonjol sebesar Rp.440.000.000,-, pengirim An. PT Bie Loga dan penerima An. Dedi Supriadi tanggal 26 April 2019.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19 /Akta.Pid/2020/PN.Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori banding 29 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 5 Juni 2020, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam dibacakan pada tanggal 20 Mei 2020, sedang permohonan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 27 Mei 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Mei 2020, yang pada kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mohon kiranya dapat memberikan Putusan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020;

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Batam telah menyerahkan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020, sesuai dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Nomor :19/Pdg/Akta.pid/2020/PN.Btm.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Batam Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 20 Mei 2020, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKA" karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 20 Mei 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan ParaTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada ParaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Mei 2020 Nomor 170/Pid.B/2020/PN.Btm,yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** oleh kami **DR.Barita Lumban Gaol.SH.,MH.** sebagai **Hakim Ketua, Jumongkas Lumban**

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol.SH.,MH dan **Made Sutrisna.SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota ,
putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Juli 2020** ,

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta
dibantu oleh **Hj. Ice Herawati. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jumongkas Lumban Gaol.SH.MH.

DR.Barita Lumban Gaol.SH.MH.

Made Sutrisna.SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Ice Herawati. SH,

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 28 dari 27 hal Putusan Nomor 334/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)